



P U T U S A N

Nomor : 43/TIPIKOR/2011/PT-Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSTOFA FATAH Bin (Alm) MOCH. AHLAN**
Tempat lahir : Garut .
Umur/Tgl.lahir : 52 tahun / 24 Juli 1959 .
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Jl.Ranggalawe Desa Regol Rt.01/14 Kecamatan Garut
Kota Kabupaten Garut.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Ketua Koperasi BMT MIZAN BUNGBULANG Garut
Pendidikan : SMA .

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dengan surat perintah Penahanan tanggal No. SP.Han/56/V/2011/Reskrim. Tanggal 19 Mei 2011. terhitung tanggal sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d.tanggal 07 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Perpanjangan Penahanan No. PRINT-04/O.2.16/Ft.1/05/2011. Tanggal 25 Mei 2011 terhitung sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d.tanggal 13 Juni 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, dengan Penetapan No. 41/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, tanggal 26 Mei 2011 terhitung sejak tanggal 26 Mei 2011 s/d. tanggal 23 Agustus 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, dengan Penetapan No. 41/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, tanggal 14 Juni 2011 terhitung sejak tanggal 25 Juni 2011 s/d.tanggal 23 Agustus 2011 ;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, dengan Penetapan No. 63/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 11 Agustus 2011 terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d. tanggal 22 September 2011 ;
6. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, dengan Penetapan No. 72/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 21 September 2011 terhitung sejak tanggal 20 september 2011 s/d. tanggal 19 Oktober 2011 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, dengan Penetapan No. 72/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 17 Oktober 2011 terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d. tanggal 18 Desember 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 September 2011 Nomor : No. 34/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : 04/GRT/05/2011 tanggal 04 Mei 2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa MUSTOFA FATAH Bin (Alm) MOCH.AHLAN selaku Ketua BMT MIZAN Bungbulang berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Nopember 2007 dari direktur sebelumnya yaitu saksi H.Asep Dani Permana sebagai pemberi kuasa kepada terdakwa MUSTOFA FATAH Bin (Alm) MOCH.AHLAN sebagai penerima kuasa, Pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2008 sampai tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat dikantor Koperasi BMT Mizan Bungbulang.Jl Garuda No.93 Kec.Bungbulang Kab.Garut atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.191/KMA/SK/XII/2010 Tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya , yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak Pidana Korupsi, **secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut berdiri pada tahun 2005 sesuai Akta Pendirian Koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Garut nomor No : 518/KEP.087/ DISKOPPAS/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005. Susunan pengurus berdasarkan akta pendirian adalah sebagai berikut :

- Ketua : H. Asep Dani Permana, MM
- Sekretaris : Drs. Iyus Rusmana
- Bendahara : Yeti Rohmawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut, memberikan Ijin Operasional kepada Koperasi BMT Mizan tertanggal 28 Februari 2005, dengan masa berlaku dari tanggal 28 Februari 2005 s.d 1 Maret 2007, dengan susunan pengurus :

- Ketua : Drs. H. A. Dani Permana, MBA
- Sekretaris : Achmad Yani S
- Bendahara : Hj Nur Tursinah

Berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor : 518/19/Diskop tanggal 25 Februari 2004 tentang Hasil Penilaian Klasifikasi Koperasi Kabupaten Garut peringkat klasifikasi Koperasi BMT Mizan ditetapkan sebagai Kelas B dengan sertifikat hasil penilaian klasifikasi koperasi bulan Oktober 2007 yang ditandatangani Kepala Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut, atas nama Bupati Garut.

Pada tanggal 12 Nopember 2007 dibuat Surat Kuasa yang berisi H. Asep Dani Permana, MM memberi kuasa kepada terdakwa MUSTOFA FATAH Bin (Alm) MOCH.AHLAN untuk menandatangani surat-surat, memberikan keterangan, menghadap kepada yang berwenang, menjalankan operasional BMT Mizan dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna kelancaran operasional BMT Mizan Bungbulang.

Dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan juga bahwa Sehubungan dengan penyerahan asset-asset yang dimiliki BMT Mizan Bungbulang, pemberi kuasa menyerahkan asset-asset Koperasi BMT Mizan Bungbulang yang tercantum dalam laporan Keuangan Koperasi BMT Mizan tanggal November 2007.

Pada tanggal 28 Nopember 2007 keluar Surat Keterangan Nomor 093/1964/Diskoppas dari Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Kabid UKM (Dudin Badrudin, SH) yang menerangkan bahwa Koperasi BMT Mizan benar-benar telah mengajukan permohonan ijin operasional dimana ijin operasional masih dalam proses. Surat Keterangan tersebut dibuat sehubungan Ijin Operasional BMT tersebut sudah berakhir per 1 Maret 2007. Di dalam surat Keterangan tersebut disebutkan bahwa pengurus BMT Mizan adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Mustofa Fatah
2. Sekretaris : Euis Siti Aisyah
3. Bendahara : Indra Gahara, SE

Bahwa terdakwa MUSTOFA FATAH Bin (Alm) MOCH.AHLAN sebagai ketua Koperasi Mizan mengetahui pada awalnya dari aktifis HMI cabang Garut dan mereka memberitahu bahwa ada dana dikementerian yang bisa dikelola oleh BMT Mizan dan mereka siap mempertemukan terdakwa dengan orang kementerian di Jakarta, sekitar Desember 2007 terdakwa bertemu dengan orang kementerian yang bernama saksi.ASEP HENDRA HARMAEN bertempat dikantin kementerian perumahan rakyat di Jl.Raden fatah saat itu saksi.ASEP HENDRA HARMAEN menyatakan betul ada dana hibah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan perbaikan (pembangunan) rumah sederhana dan saksi.ASEP HENDRA HARMAEN meminta jika berminat agar melengkapi persyaratan yang diberikan oleh saksi.ASEP untuk dipenuhi untuk selanjutnya mendapatkan PKO.

Bahwa Jumlah anggota koperasi yang diajukan untuk menerima bantuan subsidi dana tersebut sebanyak 335 (Tiga Ratus tiga puluh lima), orang dengan melampirkan persyaratan kelengkapan administrasi : Penerima bantuan tersebut merupakan anggota Koperasi dengan melampirkan Foto Copy KTP suami istri Foto Copy Kartu Keluarga, Surat pernyataan Belum Pernah menerima subsidi, photo copy surat Nikah, Surat Keterangan penghasilan anggota yang diketahui oleh desa, surat keterangan domisili, surat keterangan IMB yang diketahui oleh Desa dan Kecamatan memiliki Tabungan minimal sebanyak Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ,



memiliki lahan minimal 200 M2, dan harus mengajukan pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan Juta Rupiah) berikut , RAB renovasi serta photo rumah sebelum direnovasi

Adapun Kalau persyaratan tersebut sudah terpenuhi lengkap maka setiap anggota koperasi akan menerima dana seluruhnya sebesar Rp.19.800.000,- (Sembilan belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah),(masing-masing Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dari swadaya yang merupakan pinjaman, Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) subsidi dan 1800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari tabungan

Pada tanggal 31 Desember 2007 dengan surat Nomor 103/BMT-MZN/12/07 Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut telah mengajukan permohonan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dengan melampirkan: Company profile dan Surat Kesanggupan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Nomor: 102/BMT-MZN/12/07 tanggal 31 Desember 2007 dengan rencana penerbitan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebanyak 500 (lima ratus) anggota

Neraca per 31 Desember 2007 yang dilampirkan dalam surat permohonan (untuk melengkapi persyaratan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi) menampilkan angka-angka berikut :

No	Pos-Pos	JUMLAH (Rp)
	AKTIVA	
1	Kas	108,448,425.00
2	Simpanan pada Bank	17,176,940.00
3	Pembiayaan	2,891,448,200.00
4	Penyisihan Aktiva Produktif	(25,901,400.00)
	Sub Jumlah	2,991,172,165.00

5	Aktiva Tetap dan Inventaris :	
	Tanah dan Gedung	0.00
	Akumulasi Penyusutan	(0.00)
	Inventaris dan Mesin	416,896,627.00
	Akumulasi Penyusutan Inventaris	(19,923,000.00)
		396,973,627.00
6	Aktiva Lainnya	107,368,627
	Jumlah Aktiva	3,495,514,419.00
	PASIVA :	



1	Kewajiban Segera :	
2	Tabungan	186,707,827.00
3	Mudharabah Berjangka	2,580,958,965.00
4	Kewajiban Lain (RRP)	286,937,035.00
	Sub Jumlah	3,054,603,827.00
5	Ekuitas (Modal disetor)	350,000,000.00
6	Laba tahun Ber jalan	30,910,592.00
	Jumlah Pasiva	3,435,514,419.00

Bahwa Pada 10 Maret tahun 2008 anggota koperasi mengajukan pendaftaran/ permohonan pembiayaan Anggota Rumah Sehat (PARAS) kepada Koperasi BMT MIZAN Kabupaten Garut, di dalam berkas permohonan dilampirkan antara lain :

- RAB Rehab pembangunan rumah dengan jumlah sekitar Rp19.800.000,00
- Buku Tabungan dengan jumlah sekitar Rp1.800.000,00

Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2008 Ketua Koperasi BMT MIZAN dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) anggota membuat Akad Perjanjian Pembiayaan Anggota Rumah Sehat (PARAS)

Bahwa Pada tanggal 8 Januari 2008 terdakwa MUSTOFA FATAH Bin (Alm) MOCH.AHLAN dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Koperasi Baitul Mal Wa Tamwil (KBMT) Kabupaten Garut Nomor : 08/PKO/DP/2008 Nomor 017/BMT-MZN.BBL/P.01/01/08 tentang Operasionalisasi Pelaksanaan Program Pembiayaan untuk Pembangunan/ Perbaikan Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan.

Bab-bab dan pasal-pasal yang mengikat kedua belah pihak di dalam perjanjian tersebut antara Lain :

- (1) Perjanjian kerjasama dimaksudkan sebagai dasar penerbitan KPRS / KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- (2) Tujuan Perjanjian kerjasama adalah tersalurkannya KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Kepada Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan Kelompok sasaran, khususnya yang menjadi anggota Pihak Kedua untuk membangun/memperbaiki rumah sendiri.

BAB IV pasal 4 tentang Peran dan Tanggung Jawab, ayat (2), Pihak Kedua Koperasi BMT MIZAN mempunyai peran dan tanggung jawab:

- (1) Menerbitkan Surat pernyataan Kesanggupan sebagai Koperasi Pelaksana yang akan menyalurkan dana bantuan perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- (2) Menyediakan dana pokok pembiayaan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- (3) Melaksanakan realisasi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- (4) Mempunyai produk tabungan/simpanan untuk mendukung program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- (5) Mampu menjaga/mengawal ketersediaan dokumen pendukung pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara lain :
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Gambar/Spesifikasi teknis
 - Ijin mendirikan/memperbaiki bangunan/rumah (IMB)
 - Keabsahan kepemilikan tanah/bangunan
- (6) Menyalurkan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi kepada MBR penerima.



- (7) *Melaporkan progres pelaksanaan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi*

BAB VIII Pasal 8 tentang Penyaluran Dana Subsidi Perumahan, antara lain berisi :

(1) Subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi diberikan sebesar maksimum sebesar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah yang disetujui oleh Pihak Kedua (Koperasi).

(2) Pihak Kedua (Koperasi) menampung seluruh dana subsidi yang cair, selanjutnya mendistribusikan subsidi tersebut kepada MBR yang berhak menerima sesuai dengan hasil Verifikasi

- a. Pada tanggal 16 Juni 2008 dengan Surat Nomor 019/BMT/ MIZAN/06/2008 perihal Verifikasi Realisasi Anggota/Nasabah Penerima KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi tahun 2008 Koperasi BMT MIZAN mengajukan Permintaan Verifikasi kepada Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk 335 orang senilai Rp 3.015.000.000,00
- b. Surat Perintah Tugas Tim Verifikasi Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Nomor : 30/SPT/VA/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 untuk melakukan Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi KPRSH Bersubsidi.
- c. Hasil Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 275/BA-VER/IX/2008 tanggal 22 September 2008 dengan penjelasan antara lain sebagai berikut :

- (1) Tim verifikasi dan pihak Koperasi BMT Mizan Bungbulang secara bersama-sama telah melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen akad kredit sesuai daftar permohonan penarikan dana subsidi perumahan yang diajukan oleh Koperasi BMT Mizan Bungbulang. Pelaksanaan verifikasi mulai tanggal 7 Agustus dan selesai tanggal 18 September 2008 sesuai kelengkapan data dari Koperasi BMT Mizan Bungbulang.
- (2) Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi perumahan melalui KPR Bersubsidi sebesar Rp3.015.000.000,00 untuk 335 orang.
- (3) Sebagai kelengkapan Berita Acara Verifikasi dilampirkan Format D yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak BMT Mizan Bungbulang.
- (4) Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada nomor (2)

d. Pada tanggal 20 November 2008 diadakan Rapat Pembahasan Rencana Penyaluran Dana Hibah KPRS Bersubsidi Mikro Kementerian Perumahan Rakyat di Aula KBMT Mizan yang dihadiri oleh Pengurus, Nasabah dan unsur Muspika Bungbulang dengan kesimpulan bahwa langkah yang diambil dan disepakati oleh anggota/nasabah adalah penyaluran dana tersebut selain disalurkan kepada pemohon juga harus digunakan untuk menyelamatkan usaha BMT Mizan dengan pola/mechanisme penyelamatan BMT sebagai berikut :

- Sebagian dibayarkan kepada para nasabah (deposito jatuh tempo, tabungan dan kewajiban lainnya).
- Sebagian untuk modal kerja agar aktivitas transaksi keuangan berjalan kembali sehingga merangsang nasabah untuk menyimpan kembali dananya.

Bahwa Pada tanggal 9 Desember 2008 terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00258/SPM/BMT-MIZAN/2008 senilai Rp3.015.000.000,00 dan pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 014688Z/999/100 senilai Rp3.015.000.000,00

Bahwa Pada tanggal 12 Desember 2008 Dana subsidi sebesar Rp3.015.000.000,00 telah diterima seluruhnya oleh Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut pada Bank BNI Cabang Garut Rekening Nomor 0098053797 an BMT Mizan Bungbulang.

Bahwa Terhadap Dana bantuan tersebut pada tanggal 18 Desember 2008 Koperasi BMT Mizan membuat Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari terdakwa Mustafa Fatah kepada 335 Penerima Dana Bantuan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi masing-masing sebesar Rp 9.000.000,00.(sembilan juta rupiah)

bahwa dari 335 Penerima bantuan dana subsidi KPRS terdiri dari :

- 255 orang berasal dari wilayah Bungbulang.
- 80 orang dari wilayah Garut (di luar Kecamatan Bungbulang)

Bahwa terdakwa MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN selaku ketua Koperasi BMT Mizan dalam penyaluran bantuan dari kementerian perumahan rakyat TA. 2008 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan karena Data yang dibuat oleh KBMT MIZAN Fiktif sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Untuk 255 anggota di wilayah Bungbulang @ Rp 2.000.000,00	510.000.000,00
2	Untuk 80 anggota di luar wilayah Bungbulang antara lain : - Uang tunai di kec Banyuwesmi 12 orang (titipan dari Kemenpera) @ Rp 5.000.000,00 - Uang tunai di Desa Margacinta Kec Leuwigoong 6 orang @ Rp 2.500.000,00 - Uang tunai untuk perbaikan rumah Ny. Yati - Uang tunai untuk perbaikan rumah Rahmat - Uang tunai untuk perbaikan rumah Ny. Ratna - Uang tunai untuk pembelian bahan untuk perbaikan rumah Wawan - Uang tunai untuk perbaikan rumah Suherman - Uang tunai untuk perbaikan rumah dan upah di Blok Karang Pamitan - Uang tunai untuk perbaikan di Blok Kikisik - Uang tunai untuk perbaikan di Blok Pajajaran - Pembelian material bangunan - Uang tunai untuk pembayaran upah	60.000.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 13.100.000,00 500.000,00 750.000,00 349.698.000,00 13.000.000,00
3	Penyerahan uang tunai ke KBMT (untuk operasional)	630.000.000,00
4	Penyerahan uang tunai ke KBMT untuk Tabungan Anggota	50.400.000,00
5	Penyerahan uang tunai kepada 5 orang Koordinator/Pegawai KBMT yang digunakan untuk pembelian materai dan foto rumah untuk SPJ penggunaan dana bantuan	51.000.000,00
6	Penyerahan uang tunai kepada pegawai KBMT Mizan sebagai kesejahteraan	25.500.000,00
7	Pembayaran deposito istri Sdr. Mustofa Fatah	500.000.000,00
8	Pembayaran tabungan	15.750.000,00
9	Pembelian material bangunan untuk Garut Pos	30.798.700,00
10	Pembelian material untuk Radio Mizan	28.460.000,00



11	Belum ada buktinya	707.043.300,00
	Jumlah	3.015.000.000,00

Bahwa Perbuatan terdakwa MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN merupakan perbuatan **melawan Hukum** karena telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Bahwa Dalam proses penunjukan Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut sebagai Lembaga Pemberi Kredit (LPK) Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi bertentangan dengan :

- Permenpera Nomor : 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 Angka V huruf C yang menyatakan bahwa:
Kriteria LKNB/Koperasi sebagai Lembaga Penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah Mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman, yang dibuktikan dengan selisih aktiva lancar dengan hutang lancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan.
- Permenpera Nomor: 05/PERMEN/M/2007 tanggal 9 Februari 2007, antara lain:
 1. Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa LPK yang berpartisipasi dalam program kredit perumahan bersubsidi **bertanggungjawab** untuk **menyediakan pokok pinjaman**.
 2. Pasal 10 ayat (3) huruf a dinyatakan bahwa minimum dana tabungan/swadaya debitur sebesar Rp 1.800.000,00 dan maksimum batas pinjaman sebesar Rp 9.000.000,00.

Bahwa Perbuatan terdakwa Mustofa Fatah menyatakan diri sebagai ketua Koperasi BMT berdasarkan Surat Kuasa antara H. Asep Dani kepada Mustofa Fatah, pada tanggal 12 Nopember 2007. Peralihan Ketua koperasi dari H Asep Dani ke Mustopa Fatah *tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 7, yaitu :*

- a. Ayat 1, Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi
- b. Ayat 2, pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas *termasuk pendiri*
- c. Ayat 3, *Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun.*

Bahwa terdakwa, MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN bukan merupakan Ketua Koperasi yang tercantum dalam Akta Pendirian Koperasi BMT Mizan

Bahwa terdakwa, MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN telah merencanakan dari awal untuk tidak memberikan/mendistribusikan dana subsidi kepada masyarakat yang berhak (MBR).yaitu tanggal 20 November 2008 telah mengadakan Rapat Pembahasan Rencana Penyaluran Dana Hibah KPRS Bersubsidi Mikro Kementerian Perumahan Rakyat di Aula KBMT Mizan yang dihadiri oleh Pengurus, Nasabah dan unsur Muspika Bungbulang dengan *kesimpulan bahwa langkah yang diambil dan disepakati oleh*

anggota/nasabah adalah penyaluran dana tersebut selain disalurkan kepada pemohon juga harus digunakan untuk menyelamatkan usaha BMT Mizan dengan pola/mechanisme penyelamatan BMT sebagai berikut :

- Sebagian dibayarkan kepada para nasabah (deposito jatuh tempo, tabungan dan kewajiban lainnya).
- Sebagian untuk modal kerja agar aktivitas transaksi keuangan berjalan kembali sehingga merangsang nasabah untuk menyimpan kembali dananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa, MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN Membuat dokumen pendukung yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, seperti yang disyaratkan dalam Permenpera Nomor 29 tahun 2006

Bahwa Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut tidak memenuhi syarat sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK)

Bahwa menurut Ahli RUKAESIH, SE Ak. Binti IYUB Dari kantor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat, perbuatan terdakwa MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN selaku ketua Koprasi BMT Mizan Kec. Bungbulang Kab. Garut Jumlah kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan akibat dari peraturan-peraturan yang dilanggar dalam Penyaluran Dana Bantuan Fasilitas Perumahan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2008 pada Koperasi BMT Mizan ditemukan adanya kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 3.015.000.000,00**, atau sebesar nilai Dana Subsidi Bantuan Fasilitas Perumahan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang telah disalurkan kepada penerima bantuan yang tidak memenuhi persyaratan melalui Koperasi BMT Mizan Kabupaten Garut yang tidak memenuhi persyaratan untuk menyalurkan dana bantuan tersebut.

Anggaran Dana Subsidi Bantuan Fasilitas Perumahan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang diterima oleh Koperasi BMT Mizan Kabupaten Garut untuk Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp 3.015.000.000,00 berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-11129/pw10/5/2010 Tanggal 21 Desember 2010, yang telah diterima seluruhnya oleh Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut pada Bank BNI Cabang Garut Rekening Nomor 0098053797 an BMT Mizan Bungbulang pada tanggal 12 Desember 2008

Bahwa Perbuatan terdakwa MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN selaku ketua Koperasi BMT Mizan dalam penyaluran bantuan dari kementerian perumahan rakyat TA. 2008 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan karena Data yang dibuat oleh KBMT MIZAN Fiktif tidak sesuai dengan Permepera Nomor : 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 Angka V huruf C, Permenpera Nomor: 05/PERMEN/M/2007 tanggal 9 Februari 2007, pasal 5 ayat (2) pasal 10 ayat (3) huruf a

Bahwa terhadap Kerugian Negara sebesar Rp **Rp. 3.015.000.000,00**, telah memperkaya diri terdakwa MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN atau orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 ttentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa MUSTOFA FATAH Bin (Alm) MOCH.AHLAN selaku Ketua BMT MIZAN Bungbulang berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Nopember 2007 dari direktur sebelumnya yaitu saksi H.Asep Dani Permana sebagai pemberi kuasa kepada terdakwa MUSTOFA FATAH Bin (Alm) MOCH.AHLAN sebagai penerima kuasa, Pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2008 sampai tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di kantor Koperasi BMT Mizan Bungbulang.Jl Garuda No.93



Kec.Bungbulang Kab.Garut atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.191/KMA/SK/XII/2010 Tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak Pidana Korupsi, **secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut berdiri pada tahun 2005 sesuai Akta Pendirian Koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Garut nomor No : 518/KEP.087/ DISKOPPAS/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005.

Susunan pengurus berdasarkan akta pendirian adalah sebagai berikut :

- Ketua : H. Asep Dani Permana, MM
- Sekretaris : Drs. Iyus Rusmana
- Bendahara : Yeti Rohmawati

Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut, memberikan Ijin Operasional kepada Koperasi BMT Mizan tertanggal 28 Februari 2005, dengan masa berlaku dari tanggal 28 Februari 2005 s.d 1 Maret 2007, dengan susunan pengurus :

- Ketua : Drs. H. A. Dani Permana, MBA
- Sekretaris : Achmad Yani S
- Bendahara : Hj Nur Tursinah

Berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor : 518/19/Diskop tanggal 25 Februari 2004 tentang Hasil Penilaian Klasifikasi Koperasi Kabupaten Garut peringkat klasifikasi Koperasi BMT Mizan ditetapkan sebagai Kelas B dengan sertifikat hasil penilaian klasifikasi koperasi bulan Oktober 2007 yang ditandatangani Kepala Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut, atas nama Bupati Garut.

Pada tanggal 12 Nopember 2007 dibuat Surat Kuasa yang berisi H. Asep Dani Permana, MM memberi kuasa kepada terdakwa MUSTOFA FATAH Bin (Alm) MOCH.AHLAN untuk menandatangani surat-surat, memberikan keterangan, menghadap kepada yang berwenang, menjalankan operasional BMT Mizan dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna kelancaran operasional BMT Mizan Bungbulang.

Dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan juga bahwa Sehubungan dengan penyerahan asset-asset yang dimiliki BMT Mizan Bungbulang, pemberi kuasa menyerahkan asset-asset Koperasi BMT Mizan Bungbulang yang tercantum dalam laporan Keuangan Koperasi BMT Mizan tanggal November 2007.

Pada tanggal 28 Nopember 2007 keluar Surat Keterangan Nomor 093/1964/Diskoppas dari Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Kabid UKM (Dudin Badrudin, SH) yang menerangkan bahwa Koperasi BMT Mizan benar-benar telah mengajukan permohonan ijin operasional dimana ijin operasional masih dalam proses. Surat Keterangan tersebut dibuat sehubungan Ijin Operasional BMT tersebut sudah berakhir per 1 Maret 2007. Di dalam surat Keterangan tersebut disebutkan bahwa pengurus BMT Mizan adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Mustofa Fatah
2. Sekretaris : Euis Siti Aisyah
3. Bendahara : Indra Gahara, SE



Bahwa terdakwa MUSTOFA FATAH Bin (Alm) MOCH.AHLAN sebagai ketua Koperasi Mizan mengetahui pada awalnya dari aktifis HMI cabang Garut dan mereka memberitahu bahwa ada dana dikementrian yang bisa dikelola oleh BMt Mizan dan mereka siap mempertemukan terdakwa dengan orang kementrian di Jakarta, sekitar Desember 2007 terdakwa bertemu dengan orang kementrian yang bernama saksi.ASEP HENDRA HARMAEN bertempat dikantin kementrian perumahan rakyat diJl.Raden fatah saat itu saksi.ASEP HENDRA HARMAEN menyatakan betul ada dana hibah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan perbaikan (pembangunan) rumah sederhana dan saksi.ASEP HENDRA HARMAEN meminta jika berminat agar melengkapi persyaratan yang diberikan oleh saksi.ASEP untuk dipenuhi untuk selanjutnya mendapatkan PKO.

Bahwa Jumlah anggota koperasi yang diajukan untuk menerima bantuan subsidi dana tersebut sebanyak 335 (Tiga Ratus tiga puluh lima), orang dengan melampirkan persyaratan kelengkapan administrasi : Penerima bantuan tersebut merupakan anggota Koperasi dengan melampirkan Foto Copy KTP suami istri Foto Copy Kartu Keluarga, Surat pernyataan Belum Pernah menerima subsidi, photo copy surat Nikah, Surat Keterangan penghasilan anggota yang diketahui oleh desa, surat keterangan domisili, surat keterangan IMB yang diketahui oleh Desa dan Kecamatan memiliki Tabungan minimal sebanyak Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), memiliki lahan minimal 200 M2, dan harus mengajukan pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) berikut , RAB renovasi serta photo rumah sebelum direnovasi

Adapun Kalau persyaratan tersebut sudah terpenuhi lengkap maka setiap anggota koperasi akan menerima dana seluruhnya sebesar Rp.19.800.000,- (Sembilan belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), (masing-masing Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dari swadaya yang merupakan pinjaman, Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) subsidi dan 1800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari tabungan

Pada tanggal 31 Desember 2007 dengan surat Nomor 103/BMT-MZN/12/07 Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut telah mengajukan permohonan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dengan melampirkan: Company profile dan Surat Kesanggupan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Nomor: 102/BMT-MZN/12/07 tanggal 31 Desember 2007 dengan rencana penerbitan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebanyak 500 (lima ratus) anggota Neraca per 31 Desember 2007 yang dilampirkan dalam surat permohonan (untuk melengkapi persyaratan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi) menampilkan angka-angka berikut :

No	Pos-Pos	JUMLAH (Rp)
	AKTIVA	
1	Kas	108,448,425.00
2	Simpanan pada Bank	17,176,940.00
3	Pembiayaan	2,891,448,200.00
4	Penyisihan Aktiva Produktif	(25,901,400.00)
	Sub Jumlah	2,991,172,165.00
5	Aktiva Tetap dan Inventaris : Tanah dan Gedung Akumulasi Penyusutan Inventaris dan Mesin Akumulasi Penyusutan Inventaris	0.00 (0.00) 416,896,627.00 (19,923,000.00) 396,973,627.00
6	Aktiva Lainnya	107,368,627
	Jumlah Aktiva	3,495,514,419.00



	PASIVA :	
1	Kewajiban Segera :	
2	Tabungan	186,707,827.00
3	Mudharabah Berjangka	2,580,958,965.00
4	Kewajiban Lain (RRP)	286,937,035.00
	Sub Jumlah	3,054,603,827.00
5	Ekuitas (Modal disetor)	350,000,000.00
6	Laba tahun Ber jalan	30,910,592,00
	Jumlah Pasiva	3,435,514,419.00

Bahwa Pada 10 Maret tahun 2008 *anggota koperasi mengajukan pendaftaran/ permohonan pembiayaan Anggota Rumah Sehat (PARAS)* kepada Koperasi BMT MIZAN Kabupaten Garut, di dalam berkas permohonan dilampirkan antara lain :

- RAB Rehab pembangunan rumah dengan jumlah sekitar Rp19.800.000,00
- Buku Tabungan dengan jumlah sekitar Rp1.800.000,00

Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2008 Ketua Koperasi BMT MIZAN dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) anggota *membuat Akad Perjanjian Pembiayaan Anggota Rumah Sehat (PARAS)*

Bahwa Pada tanggal 8 Januari 2008 terdakwa MUSTOFA FATAH Bin (Alm) MOCH.AHLAN dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Koperasi Baitul Mal Wa Tamwil (KBMT) Kabupaten Garut Nomor : 08/PKO/DP/2008 Nomor 017/BMT-MZN.BBL/P.01/01/08 tentang Operasionalisasi Pelaksanaan Program Pembiayaan untuk Pembangunan/ Perbaikan Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan.

Bab-bab dan pasal-pasal yang mengikat kedua belah pihak di dalam perjanjian tersebut antara Lain :

- (1) Perjanjian kerjasama dimaksudkan sebagai *dasar penerbitan* KPRS / KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- (2) Tujuan Perjanjian kerjasama adalah tersalurkannya KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Kepada Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan Kelompok sasaran, *khususnya yang menjadi anggota Pihak Kedua* untuk membangun/memperbaiki rumah sendiri.

BAB IV pasal 4 tentang Peran dan Tanggung Jawab, ayat (2), Pihak Kedua Koperasi BMT MIZAN mempunyai peran dan tanggung jawab:

- (1) Menerbitkan *Surat pernyataan Kesanggupan* sebagai Koperasi Pelaksana yang akan menyalurkan dana bantuan perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- (2) Menyediakan *dana pokok pembiayaan KPRS/KPRS* Mikro Syariah Bersubsidi.
- (3) Melaksanakan *realisasi KPRS/KPRS* Mikro Syariah Bersubsidi.



- (4) Mempunyai produk tabungan/simpanan untuk mendukung program KPRS / KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- (5) Mampu menjaga/mengawal ketersediaan dokumen pendukung pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara lain :
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Gambar/Spesifikasi teknis
 - Ijin mendirikan/memperbaiki bangunan/rumah (IMB)
 - Keabsahan kepemilikan tanah/bangunan
- (6) Menyalurkan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi kepada MBR penerima.
- (7) Melaporkan progres pelaksanaan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi

BAB VIII Pasal 8 tentang Penyaluran Dana Subsidi Perumahan, antara lain berisi :

- (1) Subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi diberikan sebesar maksimum sebesar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah yang disetujui oleh Pihak Kedua (Koperasi).
- (2) Pihak Kedua (Koperasi) menampung seluruh dana subsidi yang cair, selanjutnya mendistribusikan subsidi tersebut kepada MBR yang berhak menerima sesuai dengan hasil Verifikasi
 - a. Pada tanggal 16 Juni 2008 dengan Surat Nomor 019/BMT/ MIZAN/06/2008 perihal Verifikasi Realisasi Anggota/Nasabah Penerima KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi tahun 2008 Koperasi BMT MIZAN mengajukan Permintaan Verifikasi kepada Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk 335 orang senilai Rp 3.015.000.000,00
 - b. Surat Perintah Tugas Tim Verifikasi Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Nomor : 30/SPT/VA/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 untuk melakukan Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi KPRSH Bersubsidi.
 - c. Hasil Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 275/BA-VER/IX/2008 tanggal 22 September 2008 dengan penjelasan antara lain sebagai berikut :
 - (1) Tim verifikasi dan pihak Koperasi BMT Mizan Bungbulang secara bersama-sama telah melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen akad kredit sesuai daftar permohonan penarikan dana subsidi perumahan yang diajukan oleh Koperasi BMT Mizan Bungbulang. Pelaksanaan verifikasi mulai tanggal 7 Agustus dan selesai tanggal 18 September 2008 sesuai kelengkapan data dari Koperasi BMT Mizan Bungbulang.
 - (2) Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi perumahan melalui KPR Bersubsidi sebesar Rp3.015.000.000,00 untuk 335 orang.
 - (3) Sebagai kelengkapan Berita Acara Verifikasi dilampirkan Format D yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak BMT Mizan Bungbulang.
 - (4) Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada nomor (2)
 - d. Pada tanggal 20 November 2008 diadakan Rapat Pembahasan Rencana Penyaluran Dana Hibah KPRS Bersubsidi Mikro Kementerian Perumahan Rakyat di Aula KBMT Mizan yang dihadiri oleh Pengurus, Nasabah dan unsur Muspika Bungbulang dengan kesimpulan bahwa langkah yang diambil dan disepakati oleh anggota/nasabah adalah penyaluran dana tersebut selain disalurkan kepada
 - e. pemohon juga harus digunakan untuk menyelamatkan usaha BMT Mizan dengan pola/mechanisme penyelamatan BMT sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagian dibayarkan kepada para nasabah (deposito jatuh tempo, tabungan dan kewajiban lainnya).
- Sebagian untuk modal kerja agar aktivitas transaksi keuangan berjalan kembali sehingga merangsang nasabah untuk menyimpan kembali dananya.

Bahwa Pada tanggal 9 Desember 2008 terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00258/SPM/BMT-MIZAN/2008 senilai Rp3.015.000.000,00 dan pada tanggal 10 Desember 2008 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 014688Z/999/100 senilai Rp3.015.000.000,00

Bahwa Pada tanggal 12 Desember 2008 Dana subsidi sebesar Rp3.015.000.000,00 telah diterima seluruhnya oleh Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut pada Bank BNI Cabang Garut Rekening Nomor 0098053797 an BMT Mizan Bungbulang.

Bahwa Terhadap Dana bantuan tersebut pada tanggal 18 Desember 2008 Koperasi BMT Mizan membuat Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari terdakwa Mustafa Fatah kepada 335 Penerima Dana Bantuan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi masing-masing sebesar Rp 9.000.000,00.(sembilan juta rupiah)

bahwa dari 335 Penerima bantuan dana subsidi KPRS terdiri dari :

- 255 orang berasal dari wilayah Bungbulang.
- 80 orang dari wilayah Garut (di luar Kecamatan Bungbulang)

Bahwa terdakwa MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN selaku ketua Koperasi BMT Mizan dalam penyaluran bantuan dari kementerian perumahan rakyat TA. 2008 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan karena Data yang dibuat oleh KBMT MIZAN Fiktif sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Untuk 255 anggota di wilayah Bungbulang @ Rp 2.000.000,00	510.000.000,00
2	Untuk 80 anggota di luar wilayah Bungbulang antara lain : - Uang tunai di kec Banyuresmi 12 orang (titipan dari Kemenpera) @ Rp 5.000.000,00 - Uang tunai di Desa Margacinta Kec Leuwigoong 6 orang @ Rp 2.500.000,00 - Uang tunai untuk perbaikan rumah Ny. Yati - Uang tunai untuk perbaikan rumah Rahmat - Uang tunai untuk perbaikan rumah Ny. Ratna - Uang tunai untuk pembelian bahan untuk perbaikan rumah Wawan - Uang tunai untuk perbaikan rumah Suherman - Uang tunai untuk perbaikan rumah dan upah di Blok Karang Pamitan - Uang tunai untuk perbaikan di Blok Kikisik - Uang tunai untuk perbaikan di Blok Pajajaran - Pembelian material bangunan - Uang tunai untuk pembayaran upah	60.000.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 13.100.000,00 500.000,00 750.000,00 349.698.000,00 13.000.000,00
3	Penyerahan uang tunai ke KBMT (untuk operasional)	630.000.000,00
4	Penyerahan uang tunai ke KBMT untuk Tabungan Anggota	50.400.000,00
5	Penyerahan uang tunai kepada 5 orang Koordinator/Pegawai KBMT yang digunakan untuk pembelian materai dan foto rumah untuk SPJ penggunaan dana bantuan	51.000.000,00
6	Penyerahan uang tunai kepada pegawai KBMT Mizan	25.500.000,00



	sebagai kesejahteraan	
7	Pembayaran deposito istri Sdr. Mustofa Fatah	500.000.000,00
8	Pembayaran tabungan	15.750.000,00
9	Pembelian material bangunan untuk Garut Pos	30.798.700,00
10	Pembelian material untuk Radio Mizan	28.460.000,00
11	Belum ada buktinya	707.043.300,00
	Jumlah	3.015.000.000,00

Bahwa Perbuatan terdakwa MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN merupakan perbuatan **melawan Hukum** karena telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Bahwa Dalam proses penunjukan Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut sebagai Lembaga Pemberi Kredit (LPK) Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi bertentangan dengan :

- Permenpera Nomor : 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 Angka V huruf C yang menyatakan bahwa:

Kriteria LKNB/Koperasi sebagai Lembaga Penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah Mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman, yang dibuktikan dengan selisih aktiva lancar dengan hutang lancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan.

- Permenpera Nomor: 05/PERMEN/M/2007 tanggal 9 Februari 2007, antara lain:
 1. Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa LPK yang berpartisipasi dalam program kredit perumahan bersubsidi **bertanggungjawab** untuk **menyediakan pokok pinjaman**.
 2. Pasal 10 ayat (3) huruf a dinyatakan bahwa minimum dana tabungan/swadaya debitur sebesar Rp 1.800.000,00 dan maksimum batas pinjaman sebesar Rp 9.000.000,00.

Bahwa Perbuatan terdakwa Mustofa Fatah menyatakan diri sebagai ketua Koperasi BMT berdasarkan Surat Kuasa antara H. Asep Dani kepada Mustofa Fatah, pada tanggal 12 Nopember 2007. Peralihan Ketua koperasi dari H Asep Dani ke Mustopa Fatah *tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 7, yaitu :*

- a. Ayat 1, Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi
- b. Ayat 2, pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas *termasuk pendiri*
- c. Ayat 3, Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun.

Bahwa terdakwa, MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN bukan merupakan Ketua Koperasi yang tercantum dalam Akta Pendirian Koperasi BMT Mizan

Bahwa terdakwa, MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN telah merencanakan dari awal untuk tidak memberikan/mendistribusikan dana subsidi kepada masyarakat yang berhak (MBR).yaitu tanggal 20 November 2008 telah mengadakan Rapat Pembahasan Rencana Penyaluran Dana Hibah KPRS Bersubsidi Mikro Kementerian Perumahan Rakyat di Aula KBMT Mizan yang dihadiri oleh Pengurus, Nasabah dan unsur Muspika Bungbulang dengan *kesimpulan bahwa langkah yang diambil dan disepakati oleh anggota/nasabah adalah penyaluran dana tersebut selain disalurkan*



kepada pemohon juga harus digunakan untuk menyelamatkan usaha BMT Mizan dengan pola/mechanisme penyelamatan BMT sebagai berikut :

- Sebagian dibayarkan kepada para nasabah (deposito jatuh tempo, tabungan dan kewajiban lainnya).
- Sebagian untuk modal kerja agar aktivitas transaksi keuangan berjalan kembali sehingga merangsang nasabah untuk menyimpan kembali dananya

Bahwa terdakwa, MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN Membuat dokumen pendukung yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, seperti yang disyaratkan dalam Permenpera Nomor 29 tahun 2006

Bahwa Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut tidak memenuhi syarat sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK)

Bahwa menurut **Ahli RUKAESIH, SE Ak. Binti IYUB** Dari kantor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat, perbuatan terdakwa MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN selaku ketua Koperasi BMT Mizan Kec. Bungbulang Kab.Garut Jumlah kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan akibat dari peraturan-peraturan yang dilanggar dalam Penyaluran Dana Bantuan Fasilitas Perumahan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2008 pada Koperasi BMT Mizan ditemukan adanya kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 3.015.000.000,00**, atau sebesar nilai Dana Subsidi Bantuan Fasilitas Perumahan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang telah disalurkan kepada penerima bantuan yang tidak memenuhi persyaratan melalui Koperasi BMT Mizan Kabupaten Garut yang tidak memenuhi persyaratan untuk menyalurkan dana bantuan tersebut.

Anggaran Dana Subsidi Bantuan Fasilitas Perumahan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang diterima oleh Koperasi BMT Mizan Kabupaten Garut untuk Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp 3.015.000.000,00 berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-11129/pw10/5/2010 Tanggal 21 Desember 2010, yang telah diterima seluruhnya oleh Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut pada Bank BNI Cabang Garut Rekening Nomor 0098053797 an BMT Mizan Bungbulang pada tanggal 12 Desember 2008

Bahwa Perbuatan terdakwa MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN selaku ketua Koperasi BMT Mizan dalam penyaluran bantuan dari kementerian perumahan rakyat TA. 2008 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan karena Data yang dibuat oleh KBMT MIZAN Fiktif tidak sesuai dengan Permenpera Nomor : 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 Angka V huruf C, Permenpera Nomor: 05/PERMEN/M/2007 tanggal 9 Februari 2007, pasal 5 ayat (2) pasal 10 ayat (3) huruf a

Bahwa terhadap Kerugian Negara sebesar Rp **Rp. 3.015.000.000,00**, telah menguntungkan diri terdakwa MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN atau orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR



-----Bahwa ia Terdakwa MUSTOFA FATAH Bin (Alm) MOCH.AHLAN selaku Ketua BMT MIZAN Bungbulang berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Nopember 2007 dari direktur sebelumnya yaitu saksi H.Asep Dani Permana sebagai pemberi kuasa kepada terdakwa MUSTOFA FATAH Bin (Alm) MOCH.AHLAN sebagai penerima kuasa, Pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2008 sampai tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat dikantor Koperasi BMT Mizan Bungbulang, Jl Garuda No.93 Kec.Bungbulang Kab.Garut atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.191/KMA/SK/XII/2010 Tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak Pidana Korupsi, **secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain bagai berikut :

Bahwa Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut berdiri pada tahun 2005 sesuai Akta Pendirian Koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Garut nomor No : 518/KEP.087/ DISKOPPAS/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005.

Susunan pengurus berdasarkan akta pendirian adalah sebagai berikut :

- Ketua : H. Asep Dani Permana, MM
- Sekretaris : Drs. Iyus Rusmana
- Bendahara : Yeti Rohmawati

Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut, memberikan Ijin Operasional kepada Koperasi BMT Mizan tertanggal 28 Februari 2005, dengan masa berlaku dari tanggal 28 Februari 2005 s.d 1 Maret 2007, dengan susunan pengurus :

- Ketua : Drs. H. A. Dani Permana, MBA
- Sekretaris : Achmad Yani S
- Bendahara : Hj Nur Tursinah

Berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor : 518/19/Diskop tanggal 25 Februari 2004 tentang Hasil Penilaian Klasifikasi Koperasi Kabupaten Garut peringkat klasifikasi Koperasi BMT Mizan ditetapkan sebagai Kelas B dengan sertifikat hasil penilaian klasifikasi koperasi bulan Oktober 2007 yang ditandatangani Kepala Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut, atas nama Bupati Garut.

Pada tanggal 12 Nopember 2007 dibuat Surat Kuasa yang berisi H. Asep Dani Permana, MM memberi kuasa kepada terdakwa MUSTOFA FATAH Bin (Alm) MOCH.AHLAN untuk menandatangani surat-surat, memberikan keterangan, menghadap kepada yang berwenang, menjalankan operasional BMT Mizan dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna kelancaran operasional BMT Mizan Bungbulang.

Dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan juga bahwa Sehubungan dengan penyerahan asset-asset yang dimiliki BMT Mizan Bungbulang, pemberi kuasa menyerahkan asset-asset Koperasi BMT Mizan Bungbulang yang tercantum dalam laporan Keuangan Koperasi BMT Mizan tanggal November 2007.



Pada tanggal 28 Nopember 2007 keluar Surat Keterangan Nomor 093/1964/Diskoppas dari Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Kabid UKM (Dudin Badrudin, SH) yang menerangkan bahwa Koperasi BMT Mizan benar-benar telah mengajukan permohonan ijin operasional dimana ijin operasional masih dalam proses. Surat Keterangan tersebut dibuat sehubungan Ijin Operasional BMT tersebut sudah berakhir per 1 Maret 2007. Di dalam surat Keterangan tersebut disebutkan bahwa pengurus BMT Mizan adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Mustofa Fatah
2. Sekretaris : Euis Siti Aisyah
3. Bendahara : Indra Gahara, SE

Bahwa terdakwa MUSTOFA FATAH Bin (Alm) MOCH.AHLAN sebagai ketua Koperasi Mizan mengetahui pada awalnya dari aktifis HMI cabang Garut dan mereka memberitahu bahwa ada dana dikementerian yang bisa dikelola oleh BMT Mizan dan mereka siap mempertemukan terdakwa dengan orang kementerian di Jakarta, sekitar Desember 2007 terdakwa bertemu dengan orang kementerian yang bernama saksi.ASEP HENDRA HARMAEN bertempat di kantin kementerian perumahan rakyat di Jl. Raden fatah saat itu saksi.ASEP HENDRA HARMAEN menyatakan betul ada dana hibah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan perbaikan (pembangunan) rumah sederhana dan saksi.ASEP HENDRA HARMAEN meminta jika berminat agar melengkapi persyaratan yang diberikan oleh saksi.ASEP untuk dipenuhi untuk selanjutnya mendapatkan PKO.

Bahwa Jumlah anggota koperasi yang diajukan untuk menerima bantuan subsidi dana tersebut sebanyak 335 (Tiga Ratus tiga puluh lima), orang dengan melampirkan persyaratan kelengkapan administrasi : Penerima bantuan tersebut merupakan anggota Koperasi dengan melampirkan Foto Copy KTP suami istri Foto Copy Kartu Keluarga, Surat pernyataan Belum Pernah menerima subsidi, photo copy surat Nikah, Surat Keterangan penghasilan anggota yang diketahui oleh desa, surat keterangan domisili, surat keterangan IMB yang diketahui oleh Desa dan Kecamatan memiliki Tabungan minimal sebanyak Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) , memiliki lahan minimal 200 M2, dan harus mengajukan pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) berikut, RAB renovasi serta photo rumah sebelum direnovasi

Adapun Kalau persyaratan tersebut sudah terpenuhi lengkap maka setiap anggota koperasi akan menerima dana seluruhnya sebesar Rp.19.800.000,- (Sembilan belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), (masing-masing Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dari swadaya yang merupakan pinjaman, Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) subsidi dan 1800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari tabungan

Pada tanggal 31 Desember 2007 dengan surat Nomor 103/BMT-MZN/12/07 Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut telah mengajukan permohonan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dengan melampirkan: Company profile dan Surat Kesanggupan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Nomor: 102/BMT-MZN/12/07 tanggal 31 Desember 2007 dengan rencana penerbitan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi sebanyak 500 (lima ratus) anggota Neraca per 31 Desember 2007 yang dilampirkan dalam surat permohonan (untuk melengkapi persyaratan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi) menampilkan angka-angka berikut :

No	Pos-Pos	JUMLAH (Rp)
	AKTIVA	
1	Kas	108,448,425.00
2	Simpanan pada Bank	17,176,940.00
3	Pembiayaan	2,891,448,200.00
4	Penyisihan Aktiva Produktif	(25,901,400.00)



	Sub Jumlah	2,991,172,165.00
5	Aktiva Tetap dan Inventaris : Tanah dan Gedung Akumulasi Penyusutan Inventaris dan Mesin Akumulasi Penyusutan Inventaris	0.00 (0.00) 416,896,627.00 (19,923,000.00) 396,973,627.00
6	Aktiva Lainnya	107,368,627.00
	Jumlah Aktiva	3,495,514,419.00

	PASSIVA :	
1	Kewajiban Segera :	
2	Tabungan	186,707,827.00
3	Mudharabah Berjangka	2,580,958,965.00
4	Kewajiban Lain (RRP)	286,937,035.00
	Sub Jumlah	3,054,603,827.00
5	Ekuitas (Modal disetor)	350,000,000.00
6	Laba tahun Ber jalan	30,910,592.00
	Jumlah Pasiva	3,435,514,419.00

Bahwa Pada 10 Maret tahun 2008 anggota koperasi mengajukan pendaftaran/ permohonan pembiayaan Anggota Rumah Sehat (PARAS) kepada Koperasi BMT MIZAN Kabupaten Garut, di dalam berkas permohonan dilampirkan antara lain :

- RAB Rehab pembangunan rumah dengan jumlah sekitar Rp19.800.000,00
- Buku Tabungan dengan jumlah sekitar Rp1.800.000,00

Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2008 Ketua Koperasi BMT MIZAN dengan 335 (tiga ratus tiga puluh lima) anggota membuat Akad Perjanjian Pembiayaan Anggota Rumah Sehat (PARAS)

Bahwa Pada tanggal 8 Januari 2008 terdakwa MUSTOFA FATAH Bin (Alm) MOCH.AHLAN dibuat Surat Perjanjian Kerjasama antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan Koperasi Baitul Mal Wa Tamwil (KBMT) Kabupaten Garut Nomor : 08/PKO/DP/2008 Nomor 017/BMT-MZN.BBL/P.01/01/08 tentang Operasionalisasi Pelaksanaan Program Pembiayaan untuk Pembangunan/ Perbaikan Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan.

Bab-bab dan pasal-pasal yang mengikat kedua belah pihak di dalam perjanjian tersebut antara Lain :

- (1) Perjanjian kerjasama dimaksudkan sebagai dasar penerbitan KPRS / KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.



- (2) Tujuan Perjanjian kerjasama adalah tersalurkannya KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Kepada Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan Kelompok sasaran, *khususnya yang menjadi anggota Pihak Kedua* untuk membangun/memperbaiki rumah sendiri.

BAB IV pasal 4 tentang Peran dan Tanggung Jawab, ayat (2), Pihak Kedua Koperasi BMT MIZAN mempunyai peran dan tanggung jawab

- (1) Menerbitkan *Surat pernyataan Kesanggupan* sebagai Koperasi Pelaksana yang akan menyalurkan dana bantuan perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- (2) *Menyediakan dana pokok pembiayaan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.*
- (3) *Melaksanakan realisasi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.*
- (4) *Mempunyai produk tabungan/simpanan untuk mendukung program KPRS / KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.*
- (5) *Mampu menjaga/mengawal ketersediaan dokumen pendukung* pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi antara lain :
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Gambar/Spesifikasi teknis
 - Ijin mendirikan/memperbaiki bangunan/rumah (IMB)
 - Keabsahan kepemilikan tanah/bangunan
- (6) *Menyalurkan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi kepada MBR penerima.*
- (7) *Melaporkan progres pelaksanaan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi*

BAB VIII Pasal 8 tentang Penyaluran Dana Subsidi Perumahan, antara lain berisi :

- (1) Subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi *diberikan sebesar maksimum sebesar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah yang disetujui oleh Pihak Kedua (Koperasi).*
- (2) Pihak Kedua (Koperasi) menampung seluruh dana subsidi yang cair, selanjutnya *mendistribusikan subsidi tersebut kepada MBR yang berhak menerima sesuai dengan hasil Verifikasi*
- a. Pada tanggal 16 Juni 2008 dengan Surat Nomor 019/BMT/ MIZAN/06/2008 perihal Verifikasi Realisasi Anggota/Nasabah Penerima KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi tahun 2008 Koperasi BMT MIZAN mengajukan Permintaan Verifikasi kepada Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk 335 orang senilai Rp 3.015.000.000,00
- b. Surat Perintah Tugas Tim Verifikasi Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Nomor : 30/SPT/VA/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008 untuk melakukan Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi KPRSH Bersubsidi.
- c. Hasil Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan Nomor : 275/BA-VER/IX/2008 tanggal 22 September 2008 dengan penjelasan antara lain sebagai berikut :
- (1) Tim verifikasi dan pihak Koperasi BMT Mizan Bungbulang secara bersama-sama telah melakukan *pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen akad kredit* sesuai daftar permohonan penarikan dana subsidi perumahan yang diajukan oleh Koperasi BMT Mizan Bungbulang. Pelaksanaan verifikasi mulai tanggal 7 Agustus dan selesai tanggal 18 September 2008 sesuai kelengkapan data dari Koperasi BMT Mizan Bungbulang.
- (2) Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi perumahan melalui KPR Bersubsidi sebesar Rp3.015.000.000,00 untuk 335 orang.
- (3) Sebagai kelengkapan Berita Acara Verifikasi dilampirkan Format D yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak BMT Mizan Bungbulang.



(4) Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada nomor (2)

d. Pada tanggal 20 November 2008 diadakan Rapat Pembahasan Rencana Penyaluran Dana Hibah KPRS Bersubsidi Mikro Kementerian Perumahan Rakyat di Aula KBMT Mizan yang dihadiri oleh Pengurus, Nasabah dan unsur Muspika Bungbulang dengan kesimpulan bahwa langkah yang diambil dan disepakati oleh anggota/nasabah adalah penyaluran dana tersebut selain disalurkan kepada pemohon juga harus digunakan untuk menyelamatkan usaha BMT Mizan dengan pola/mechanisme penyelamatan BMT sebagai berikut :

- Sebagian dibayarkan kepada para nasabah (deposito jatuh tempo, tabungan dan kewajiban lainnya).
- Sebagian untuk modal kerja agar aktivitas transaksi keuangan berjalan kembali sehingga merangsang nasabah untuk menyimpan kembali dananya.

Bahwa Pada tanggal 9 Desember 2008 terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00258/SPM/BMT-MIZAN/2008 senilai Rp3.015.000.000,00 dan pada tanggal 10 Desember 2008 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 014688Z/999/100 senilai Rp3.015.000.000,00

Bahwa Pada tanggal 12 Desember 2008 Dana subsidi sebesar Rp3.015.000.000,00 telah diterima seluruhnya oleh Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut pada Bank BNI Cabang Garut Rekening Nomor 0098053797 an BMT Mizan Bungbulang.

Bahwa Terhadap Dana bantuan tersebut pada tanggal 18 Desember 2008 Koperasi BMT Mizan membuat Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dari terdakwa Mustafa Fatah kepada 335 Penerima Dana Bantuan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi masing-masing sebesar Rp 9.000.000,00.(sembilan juta rupiah)

bahwa dari 335 Penerima bantuan dana subsidi KPRS terdiri dari :

- 255 orang berasal dari wilayah Bungbulang.
- 80 orang dari wilayah Garut (di luar Kecamatan Bungbulang) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN selaku ketua Koperasi BMT Mizan dalam penyaluran bantuan dari kementerian perumahan rakyat TA. 2008 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan karena Data yang dibuat oleh KBMT MIZAN Fiktif sebagai berikut :

Bahwa Perbuatan terdakwa MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Untuk 255 anggota di wilayah Bungbulang @ Rp 2.000.000,00	510.000.000,00
2	Untuk 80 anggota di luar wilayah Bungbulang antara lain : - Uang tunai di kec Banyuresmi 12 orang (titipan dari Kemenpera) @ Rp 5.000.000,00 - Uang tunai di Desa Margacinta Kec Leuwigoong 6 orang @ Rp 2.500.000,00 - Uang tunai untuk perbaikan rumah Ny. Yati - Uang tunai untuk perbaikan rumah Rahmat - Uang tunai untuk perbaikan rumah Ny. Ratna - Uang tunai untuk pembelian bahan untuk perbaikan rumah Wawan - Uang tunai untuk perbaikan rumah Suherman - Uang tunai untuk perbaikan rumah dan upah di Blok Karang Pamitan - Uang tunai untuk perbaikan di Blok Kikisik - Uang tunai untuk perbaikan di Blok Pajajaran - Pembelian material bangunan - Uang tunai untuk pembayaran upah	60.000.000,00 15.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 13.100.000,00 500.000,00 750.000,00 349.698.000,00 13.000.000,00
3	Penyerahan uang tunai ke KBMT (untuk operasional)	630.000.000,00
4	Penyerahan uang tunai ke KBMT untuk Tabungan Anggota	50.400.000,00
5	Penyerahan uang tunai kepada 5 orang Koordinator/Pegawai KBMT yang digunakan untuk pembelian materai dan foto rumah untuk SPJ penggunaan dana bantuan	51.000.000,00
6	Penyerahan uang tunai kepada pegawai KBMT Mizan sebagai kesejahteraan	25.500.000,00
7	Pembayaran deposito istri Sdr. Mustofa Fatah	500.000.000,00
8	Pembayaran tabungan	15.750.000,00
9	Pembelian material bangunan untuk Garut Pos	30.798.700,00
10	Pembelian material untuk Radio Mizan	28.460.000,00
11	Belum ada buktinya	707.043.300,00
	Jumlah	3.015.000.000,00

Bahwa Dalam proses penunjukan Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut sebagai Lembaga Pemberi Kredit (LPK) Program KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi bertentangan dengan :



- Permenpera Nomor : 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 Angka V huruf C yang menyatakan bahwa:

Kriteria LKNB/Koperasi sebagai Lembaga Penerbit KPRS Mikro yang dapat melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah Mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman, yang dibuktikan dengan selisih aktiva lancar dengan hutang lancar lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan.

- Permenpera Nomor: 05/PERMEN/M/2007 tanggal 9 Februari 2007, antara lain:
 1. Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa LPK yang berpartisipasi dalam program kredit perumahan bersubsidi **bertanggungjawab** untuk **menyediakan pokok pinjaman**.
 2. Pasal 10 ayat (3) huruf a dinyatakan bahwa minimum dana tabungan/swadaya debitur sebesar Rp 1.800.000,00 dan maksimum batas pinjaman sebesar Rp 9.000.000,00.

Bahwa Perbuatan terdakwa Mustofa Fatah menyatakan diri sebagai ketua Koperasi BMT berdasarkan Surat Kuasa antara H. Asep Dani kepada Mustofa Fatah, pada tanggal 12 Nopember 2007. Peralihan Ketua koperasi dari H Asep Dani ke Mustofa Fatah tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 7, yaitu :

- a. Ayat 1, Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi
- b. Ayat 2, pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas termasuk pendiri
- c. Ayat 3, Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun.

Bahwa terdakwa, MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN bukan merupakan Ketua Koperasi yang tercantum dalam Akta Pendirian Koperasi BMT Mizan Bahwa terdakwa, MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN telah merencanakan dari awal untuk tidak memberikan/mendistribusikan dana subsidi kepada masyarakat yang berhak (MBR).yaitu tanggal 20 November 2008 telah mengadakan Rapat Pembahasan Rencana Penyaluran Dana Hibah KPRS Bersubsidi Mikro Kementerian Perumahan Rakyat di Aula KBMT Mizan yang dihadiri oleh Pengurus, Nasabah dan unsur Muspika Bungbulang dengan kesimpulan bahwa langkah yang diambil dan disepakati oleh anggota/nasabah adalah penyaluran dana tersebut selain disalurkan kepada pemohon juga harus digunakan untuk menyelamatkan usaha BMT Mizan dengan pola/mechanisme penyelamatan BMT sebagai berikut :

- Sebagian dibayarkan kepada para nasabah (deposito jatuh tempo, tabungan dan kewajiban lainnya).
- Sebagian untuk modal kerja agar aktivitas transaksi keuangan berjalan kembali sehingga merangsang nasabah untuk menyimpan kembali dananya

Bahwa terdakwa, MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN Membuat dokumen pendukung yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, seperti yang disyaratkan dalam Permenpera Nomor 29 tahun 2006

Bahwa Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut tidak memenuhi syarat sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK)

Bahwa menurut Ahli RUKAESIH, SE Ak. Binti IYUB Dari kantor BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat, perbuatan terdakwa MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN selaku ketua Koperasi BMT Mizan Kec. Bungbulang Kab.Garut Jumlah kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan akibat dari peraturan-peraturan yang dilanggar dalam Penyaluran Dana Bantuan Fasilitas Perumahan KPRS/KPRS



Mikro Bersubsidi dari Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia APBN Tahun Anggaran 2008 pada Koperasi BMT Mizan ditemukan adanya kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 3.015.000.000,00**, atau sebesar nilai Dana Subsidi Bantuan Fasilitas Perumahan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang telah disalurkan kepada penerima bantuan yang tidak memenuhi persyaratan melalui Koperasi BMT Mizan Kabupaten Garut yang tidak memenuhi persyaratan untuk menyalurkan dana bantuan tersebut.

Anggaran Dana Subsidi Bantuan Fasilitas Perumahan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi yang diterima oleh Koperasi BMT Mizan Kabupaten Garut untuk Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp 3.015.000.000,00 berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-11129/pw10/5/2010 Tanggal 21 Desember 2010, yang telah diterima seluruhnya oleh Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut pada Bank BNI Cabang Garut Rekening Nomor 0098053797 an BMT Mizan Bungbulang pada tanggal 12 Desember 2008

Bahwa Perbuatan terdakwa MUSTOFA FATAH Bin Alm. MOCH. AHLAN selaku ketua Koperasi BMT Mizan dalam penyaluran bantuan dari kementerian perumahan rakyat TA. 2008 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan karena Data yang dibuat oleh KBMT MIZAN Fiktif tidak sesuai dengan Permepera Nomor : 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 Angka V huruf C, Permenpera Nomor: 05/PERMEN/M/2007 tanggal 9 Februari 2007, pasal 5 ayat (2) pasal 10 ayat (3) huruf a

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 ttentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 26 Juli 2011. No. Reg. Perk : PDS-04/Ft.1/GRT/05/2011, Terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA FATAH BiN Alm .MOCH AHLAN telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 (1) KUHPidana Dakwaan Pertama Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTOFA FATAH Bin Alm MOCH. AHLAN dengan Pidana Penjara selama : 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah) Subsidair selama : 6 (Enam) bulan kurungan ; -----
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.015.000.000.00 (Tiga milyar lima belas juta rupiah) jumlah kepada terdakwa dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (Satu) bulan



sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. 335(tiga ratus tiga puluh lima) photocopy berkas permohonan bantuan.
2. 1(satu) buah sertifikat hak milik no. 346 atas nama H.Asep Dani.
3. 1(satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0161571287 atas nama Euis Siti Aisyah.
4. 1(satu) lembar sertifikat Mudharabah Berjangka (deposito) nomor seri MZN 030400700 nomor rekening 0304101031004 atas nama Euis Siti Aisyah senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 23 Nopember 2006 bermaterai.
5. 1(satu) lembar sertifikat Mudharabah Berjangka (deposito) nomor seri MZN 030400799 nomor rekening 0304101031146 atas nama Fikri Gandara senilai Rp.100.000.000,- seratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2007 bermaterai.
6. 1(satu) lembar sertifikat Mudharabah Berjangka (deposito) nomor seri MZN 030401768 nomor rekening 0304101031364 atas nama Fikri Gandara senilai Rp.100.000.000,- seratus juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2007 bermaterai.
7. 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) photocopy berkas kerjasama operasional Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan layanan keuangan syariah BMT Mizan Bungbulang Nomor .08/PKO/BP/2008 Nomor PKO BMT: 017/ BMT-MZN.BBL/P01/01/08 yang diajukan oleh para nasabah BMT Mizan.
8. 328 (tiga ratus dua puluh delapan) Surat Pernyataan Penerima KPRS/KPRS Mikro syariah bersubsidi tahun 2008.
9. Surat Kuasa tanggal tanggal 12 Nopember 2007 tentang pemberian kuasa dari H.Asep Dani Permana kepada Mustofa Fatah.
10. 1 (satu) berkas photocopy Perjanjian kerjasama antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat bidang Pembiayaan dengan Koperasi Baitul Mal Watamwil (KBMT) Mizan kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat nomor 08/PKO/DP/2008. No.017/BMT-MZN.BBL/P.01/01/08 tentang Operasional Pelaksanaan program pembiayaan untuk pembangunan/perbaikan perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro syariah bersubsidi dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan.
11. 1 (satu) berkas photocopy no. 19/BMT/Mizan/06/2008 tanggal 16 Juni 2008 Perihal Verifikasi Realisasi Anggota/Nasabah Penerima KPRS/KPRS Mikro syariah bersubsidi tahun 2008.



12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor 00258/SPM/BMT-MIZAN/2008 tanggal 09 Desember 2008.
13. 1 (satu) lembar photocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 014688Z/999/100 tanggal 10 Desember 2008.
14. 2 (dua) berkas photocopy print out rekening BNI Taplus nomor: 0111191421 atas nama Mustofa Fatah.
15. 1(satu) berkas photocopy print out rekening Giro HIT Bunga BB perusahaan nomor 0098053797 atas nama BMT Mizan Bungbulang.
16. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan Rekening tabungan th.2007.
17. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan Rekening bulan Pebruari – bulan April th.2007.
18. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan Rekening tabungan th.2007.
19. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan Rekening bulan April – bulan Juli th.2007.
20. 1(satu) buah buku harian kas BMT Mizan tabungan rekening tabungan bulan September 2007 – bulan Pebruari 2008.
21. 1(satu) buah buku harian kas BMT Mizan tabungan rekening tabungan bulan Maret – Desember 2008.
22. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan ADM dana tayamum tabungan rekening tahun 2007/2009.
23. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan tabungan tayamum 2006 rekening tahun 2006.
24. 1(satu) buah buku mutasi harian Mudharobah berjangka BMT Mizan bulan Agustus 2006 – Desember 2006.
25. 1(satu) buah buku mutasi harian angsuran pembiayaan dan pendapatan BMT Mizan bulan Nopember 2006 – Januari 2007.
26. 1(satu) buah buku mutasi harian Mudharobah berjangka/deposito team Bungbulang bulan Januari – September 2009.
27. 1(satu) buah buku mutasi harian kas wadiyah BMT Mizan tabungan.
28. 1(satu) buah buku bukti mutasi harian kas/keuangan BMT Mizan tahun 2009.
29. 1(satu) buah buku bukti mutasi harian kas/keuangan BMT Mizan tahun 2009.
30. 1(satu) berkas bukti pengeluaran pembelian bahan material dan pengeluaran lainnya untuk di Garut.
31. 1(satu) bundle kesanggupan sebagai koperasi pelaksana KPRS/KPRS Mikro bersubsidi nomor 102/BMT-MZN/12/07 tanggal 31 Desember 2007.
32. 1(satu) bundle Permohonan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro bersubsidi nomor 103/ BMT-MZN/12/07 tanggal 31 Desember 2007.



33. 1(satu) berkas laporan pertanggungjawaban pengurus RAT 2005 BMT Mizan.
34. Ijin operasional BMT nomor 551.51/15/Diskop, tanggal 28 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Pasar untuk BMT Mizan.
35. Photocopy akta pendirian/perubahan untuk koperasi BMT Mizan nomor: 518/759/BH/DISKOPPAS/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005.
36. Piagam penghargaan dari Bupati Garut kepada BMT Mizan tanggal 17 Juli 2006.
37. Keputusan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 518/KEP.087/DISKOPPAS/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005 tentang pengesahan akta pendirian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
38. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : W8-00645 HT.01.01-TH.2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
39. Ijin Mendirikan Bangunan nomor : 648/383/VIII/Disbangkim/2004 tanggal 1 Desember 2004.
40. Gambar bangunan show room dan bangunan atas nama pemilik Drs.H.Asep Dani Permana nomor register: 648/383/VIII/DSBK/2004 tanggal 1 Desember 2004.
41. Ijin Mendirikan Bangunan nomor : 648/448/VIII/Disbangkim/2006 tanggal 7 Juli 2006.
42. Gambar bangunan ruko atas nama pemilik Drs.H.Asep Dani Permana nomor register: 648/448/VIII/DSBK/2006 tanggal 7 Juli 2006.
43. Ijin Tempat Usaha untuk BMT Mizan nomor : 503/73/ITU/Perek tanggal 31 Mei 2005.
44. Surat perjanjian sewa tanah antara Drs.Asep Dani Permana dengan Atjah Mulyati tanggal 30 Januari 2005.
45. Surat keterangan dari Notaris Irdawati Bachtiar, SH tanggal 2 Maret 2006 tentang kedudukan PT Radio Mizan.
46. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Radio Mizan nomor : 9 tanggal 18 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Irdawati Bachtiar, SH.
47. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 530/0121/PK/IZ/1/2007.B tanggal 25 Januari 2007 dari Disperindag dan Penanaman Modal untuk PT Radio Mizan.
48. Surat Keterangan terdaftar dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak nomor : PEM-95/WPJ.09/KP.0903/2007 tanggal 31 Januari 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan nomor : 482/0344/Dishub/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penggunaan Frekwensi Radio.
50. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas untuk PT, Radio Mizan nomor : 10131920035 tanggal 2 April 2007.
51. Ijin Gangguan untuk Asda Motor nomor : 503/33/IG/Perek tanggal 31 Mei 2005.
52. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Disperindag dan Penanaman Modal untuk Asda Motor nomor : 530/0913/PK/IZ/X/2004.B tanggal 4 Oktober 2004.
53. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Disperindag dan Penanaman Modal untuk PT Radio Mizan nomor : 101355009978 tanggal 4 Oktober 2004.
54. Buku tabungan Bank BNI dengan nomor 0111191421 atas nama Mustofa Fatah.
55. Buku tabungan nasabah yang menerima bantuan yang tertulis Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berjumlah 95 dari 335 penerima bantuan.

Dikembalikan kepada yang berhak .

56. Perangkat Radio BMT Mizan berikut tower.
57. 2 (dua) unit CPU.
58. 1(satu) unit printer merk Epson LQ-1170 diram .

Di rampas untuk Negara .

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 13 September 2011 Nomor : No. 34/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

- Menyatakan terdakwa **MUSTOFA FATAH bin MOCH. AHLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi secara berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa **MUSTOFA FATAH bin MOCH. AHLAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp.400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **8 (delapan) bulan** ; -----
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 2.038.952.000,- (dua milyar tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah)** dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti



tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ; -----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menyatakan barang bukti tersebut berupa ; -----

1. 335 (tiga ratus tiga puluh lima) photocopy berkas permohonan bantuan.
2. 1(satu) buah sertifikat hak milik no. 346 atas nama H.Asep Dani.
3. 1(satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0161571287 atas nama Euis Siti Aisyah.
4. 1(satu) lembar sertifikat Mudharabah Berjangka (deposito) nomor seri MZN 030400700 nomor rekening 0304101031004 atas nama Euis Siti Aisyah senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 23 Nopember 2006 bermaterai.
5. 1(satu) lembar sertifikat Mudharabah Berjangka (deposito) nomor seri MZN 030400799 nomor rekening 0304101031146 atas nama Fikri Gandara senilai Rp.100.000.000,- seratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2007 bermaterai.
6. 1(satu) lembar sertifikat Mudharabah Berjangka (deposito) nomor seri MZN 030401768 nomor rekening 0304101031364 atas nama Fikri Gandara senilai Rp.100.000.000,- seratus juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2007 bermaterai.
7. 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) photocopy berkas kerjasama operasional Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan layanan keuangan syariah BMT Mizan Bungbulang nomor 08/PKO/BP/2008. NOMOR PKO BMT: 017/BMT-MZN.BBL/P01/01/08 yang diajukan oleh para nasabah MBT Mizan .
8. 328 (tiga ratus dua puluh delapan) Surat Pernyataan Penerima KPRS/KPRS Mikro syariah bersubsidi tahun 2008.
9. Surat Kuasa tanggal tanggal 12 Nopember 2007 tentang pemberian kuasa dari H.Asep Dani Permana kepada Mustofa Fatah .
10. 1 (satu) berkas photocopy Perjanjian kerjasama antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat bidang Pembiayaan dengan Koperasi Baitul Mal Watamwil (KBMT) Mizan kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat nomor 08/PKO/DP/2008. No.017/BMT-MZN.BBL/P.01/01/08 tentang Operasional Pelaksanaan program pembiayaan untuk pembangunan/perbaikan perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro syariah bersubsidi dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan.
11. 1 (satu) berkas photocopy no. 19/BMT/Mizan/06/2008 tanggal 16 Juni 2008 Perihal Verifikasi Realisasi Anggota/Nasabah Penerima KPRS/KPRS Mikro syariah bersubsidi tahun 2008.



12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor 00258/SPM/BMT-MIZAN/2006. tanggal 09 Desember 2008.
13. 1 (satu) lembar photocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 014688Z/999/100 tanggal 10 Desember 2008.
14. 2 (dua) berkas photocopy print out rekening BNI Taplus nomor: 0111191421 atas nama Mustofa Fatah.
15. 1(satu) berkas photocopy print out rekening Giro HIT Bunga BB perusahaan nomor 0098053797 atas nama BMT Mizan Bungbulang.
16. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan Rekening tabungan th.2007.
17. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan Rekening bulan Pebruari – bulan April th.2007.
18. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan Rekening tabungan th.2007.
19. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan Rekening bulan April – bulan Juli th.2007.
20. 1(satu) buah buku harian kas BMT Mizan tabungan rekening tabungan bulan September 2007 – bulan Pebruari 2008.
21. 1(satu) buah buku harian kas BMT Mizan tabungan rekening tabungan bulan Maret – Desember 2008.
22. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan ADM dana tayamum tabungan rekening tahun 2007/2009.
23. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan tabungan tayamum 2006 rekening tahun 2006.
24. 1(satu) buah buku mutasi harian Mudharobah berjangka BMT Mizan bulan Agustus 2006 – Desember 2006.
25. 1(satu) buah buku mutasi harian angsuran pembiayaan dan pendapatan BMT Mizan bulan Nopember 2006 – Januari 2007.
26. 1(satu) buah buku mutasi harian Mudharobah berjangka / deposito team Bungbulang bulan Januari – September 2009.
27. 1(satu) buah buku mutasi harian kas wadiyah BMT Mizan tabungan.
28. 1(satu) buah buku bukti mutasi harian kas/keuangan BMT Mizan tahun 2009.
29. 1(satu) buah buku bukti mutasi harian kas/keuangan BMT Mizan tahun 2009.
30. 1(satu) berkas bukti pengeluaran pembelian bahan material dan pengeluaran lainnya untuk di Garut.
31. 1(satu) bundle kesanggupan sebagai koperasi pelaksana KPRS/KPRS Mikro bersubsidi nomor 102/BMT-MZN/12/07 tanggal 31 Desember 2007.
32. 1(satu) bundle Permohonan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro bersubsidi nomor 103/ BMT-MZN/12/07 tanggal 31 Desember 2007.



33. 1(satu) berkas laporan pertanggungjawaban pengurus RAT 2005 BMT Mizan.
34. Ijin operasional BMT nomor 551.51/15/Diskop, tanggal 28 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Pasar untuk BMT Mizan.
35. Photocopy akta pendirian/perubahan untuk koperasi BMT Mizan nomor: 518/759/BH/DISKOPPAS/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005.
36. Piagam penghargaan dari Bupati Garut kepada BMT Mizan tanggal 17 Juli 2006.
37. Keputusan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 518/KEP.087/DISKOPPAS/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005 tentang pengesahan akta pendirian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
38. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : W8-00645 HT.01.01-TH.2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
39. Ijin Mendirikan Bangunan nomor : 648/383/VIII/Disbangkim/2004 tanggal 1 Desember 2004.
40. Gambar bangunan show room dan bangunan atas nama pemilik Drs.H.Asep Dani Permana nomor register: 648/383/VIII/DSBK/2004 tanggal 1 Desember 2004.
41. Ijin Mendirikan Bangunan nomor : 648/448/VIII/Disbangkim/2006 tanggal 7 Juli 2006.
42. Gambar bangunan ruko atas nama pemilik Drs.H.Asep Dani Permana nomor register: 648/448/VIII/DSBK/2006 tanggal 7 Juli 2006.
43. Ijin Tempat Usaha untuk BMT Mizan nomor : 503/73/ITU/Perek tanggal 31 Mei 2005.
44. Surat perjanjian sewa tanah antara Drs.Asep Dani Permana dengan Atjah Mulyati tanggal 30 Januari 2005.
45. Surat keterangan dari Notaris Irdawati Bachtiar, SH tanggal 2 Maret 2006 tentang kedudukan PT Radio Mizan.
46. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Radio Mizan nomor : 9 tanggal 18 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Irdawati Bachtiar, SH.
47. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 530/0121/PK/IZ/1/2007.B tanggal 25 Januari 2007 dari Disperindag dan Penanaman Modal untuk PT Radio Mizan.
48. Surat Keterangan terdaftar dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak nomor : PEM-95/WPJ.09/KP.0903/2007 tanggal 31 Januari 2007.



49. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan nomor : 482/0344/Dishub/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penggunaan Frekwensi Radio.
50. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas untuk PT, Radio Mizan nomor : 10131920035 tanggal 2 April 2007.
51. Ijin Gangguan untuk Asda Motor nomor : 503/33/IG/Perek tanggal 31 Mei 2005.
52. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Disperindag dan Penanaman Modal untuk Asda Motor nomor : 530/0913/PK/IZ/X/2004.B tanggal 4 Oktober 2004.
53. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Disperindag dan Penanaman Modal untuk PT Radio Mizan nomor : 101355009978 tanggal 4 Oktober 2004.
54. Buku tabungan Bank BNI dengan nomor 0111191421 atas nama Mustofa Fatah.
55. Buku tabungan nasabah yang menerima bantuan yang tertulis Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berjumlah 95 dari 335 penerima bantuan.

Dikembalikan kepada yang berhak .

56. Perangkat Radio BMT Mizan berikut tower.
57. 2 (dua) unit CPU.
58. 1(satu) unit printer merk Epson LQ-117

Dirampas untuk untuk Negara .

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 September 2011 Nomor : No. 34/Pid.Sus/TPK/2011/ PN.Bdg. Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 20 September 2011, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 04 Oktober 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 04 Oktober 2011 dan tambahan memori banding bertanggal 11 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana Korupsi tanggal 11 November 2011, memori banding tersebut telah diserahkan dengan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Oktober 2011. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Oktober 2011, kontra memori banding



tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2011 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (*tujuh*) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 September 2011 sampai dengan 05 Oktober 2011 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 04 Oktober 2011 telah mengajukan keberatan yang dituangkan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding .
2. Menyatakan Terdakwa Mustofa Fatah bin Moch. Ahlan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
4. Melepaskan Terdakwa dari tahanan ;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dihubungkannya perkara ini dengan Undang-Undang Koperasi dikarenakan Terdakwa sedari awal telah berinisiatif menggunakan dana program pembiayaan pembangunan / perbaikan perumahan KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi melalui Koperasi Mizan Bungbulang Kab. Garut tidak sebagaimana mestinya / tidak sesuai peruntukan dengan merekayasa dokumen-dokumen terkait kesanggupan koperasi menyediakan pokok pinjaman yang diperhitungkan melalui aktiva lancar dengan hutang lancar harus lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang akan disalurkan sebagaimana disyaratkan dalam Permenpera Nomor : 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 dan Permenpera Nomor : 05/PERMEN/M/2007 tanggal 9 Februari 2007, Terdakwa juga sedari awal telah merekayasa dan membuat fiktif dokumen-dokumen dan tabungan sebagian anggota koperasi serta dokumen terkait penyaluran dana bantuan tersebut, oleh karenanya



argumentasi yuridis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menghendaki pertanggungjawaban dalam perkara ini haruslah merujuk pada undang-undang tentang koperasi dikarenakan telah pernah diadakan rapat pada tanggal 20 November 2008 yang membahas Rencana Penyaluran Dana Hibah KPRS / KPRS Mikro Bersubsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat di Aula Koperasi BMT Mizan, tidak dapat dijadikan alasan pembenaar perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa tentang testimoni yang dikirim oleh Terdakwa 1 bundel dan diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 11 November 2011, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung berpendapat tidak ada hubungannya dengan perkara ini, kecuali tentang pembelaan terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tidak perlu mengulanginya ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 07 Oktober 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan semua unsur didalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan menghukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam surat tuntutan terdahulu ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 September 2011 Nomor : No. 34/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini kecuali mengenai lamanya penjatuan pidana, pembayaran uang pengganti, serta penetapan menyangkut barang bukti point 56, 57, 58, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung perlu diperbaiki dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, bahwa akibat tidak tercapainya tujuan dari program pembiayaan untuk pembangunan / perbaikan perumahan KPRS / KPRS mikro bersubsidi dengan dukungan fasilitas subsidi diperumahan ini serta telah diterimanya anggaran sebesar Rp. 3.015.000.000,- (tiga milyar



lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi BMT Mizan Bungbulang Kabupaten Garut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 3.015.000.000,- (tiga milyar lima belas juta rupiah) tersebut, namun penyaluran dana untuk pembangunan perumahan KPRS /KPRS mikro bersubsidi yang dibagikan kepada anggota hanyalah Rp.976.048.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah), sehingga pembayaran uang pengganti oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.015.000.000,- - Rp. 976.048.000,- = Rp.2.038.952.000,- (dua milyar tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tidak sependapat dengan pembayaran uang pengganti yang dibayar oleh Terdakwa sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, karena berdasarkan saksi Iwan Rastawa dan saksi Wawan Setiawan, merekalah yang membawa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Asep Hendra Harmaen di Jalan Mangkubumi Tasikmalaya, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan bila dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan saksi Asep Hendra Harmaen telah meminta kepada Terdakwa, apabila dana cair ia mendapat 10 %, dan menurut keterangan Terdakwa ada juga dalam bentuk cek sebesar 50 juta, namun oleh karena tidak ada satu saksi pun yang menerangkan tentang cek tersebut maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, berpendapat bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada Terdakwa, sehingga pembayaran uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa adalah Rp. 3.015.000.000,- - (Rp. 976.048.000,- + Rp. 300.000.000,-) = Rp.1.738.952.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembiulan ratus lima puluh dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana tersebut dalam point 56, 57 dan 58 Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tidak sependapat dengan diktum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang merampas perangkat radio BMT Mizan berikut tower, 2 unit CPU, 1 unit printer merk epson LQ-117 untuk negara, karena uang yang dibelanjakan untuk itu telah dibebankan untuk dibayar oleh Terdakwa dalam pembayaran uang pengganti, lagi pula Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tidak berwenang untuk menaksir harga yang mengalami penyusutan atas barang bukti tersebut diatas oleh karenanya barang bukti yang demikian haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ; -----



Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung akan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

-----Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menumbuhkan suburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa seharusnya ada pihak-pihak lain yang harus bertanggungjawab terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 September 2011 Nomor : No. 34/Pid.Sus/TPK/2011/ PN.Bdg. harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan serta dendanya, pembayaran uang pengganti dan barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 2 ayat (1) **Jo.** Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo.** Pasal 64 ayat (1) KUHP **Jo.** Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa ; ----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 September 2011 Nomor : No. 34/Pid.Sus/TPK/2011/ PN.Bdg. yang dimintakan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan serta dendanya, pembayaran uang pengganti dan barang bukti, sehingga amar selengkapya sebagai berikut : -----



1. Menyatakan terdakwa **MUSTOFA FATAH bin MOCH. AHLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi secara berlanjut** “ sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa **MUSTOFA FATAH bin MOCH. AHLAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**. ; -----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.738.952.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah)** dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** ; -----
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ; -----
5. Menyatakan barang bukti tersebut berupa : -----
 1. 335 (tiga ratus tiga puluh lima) photocopy berkas permohonan bantuan.
 2. 1(satu) buah sertifikat hak milik no. 346 atas nama H.Asep Dani.
 3. 1(satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0161571287 atas nama Euis Siti Aisyah.
 4. 1(satu) lembar sertifikat Mudharabah Berjangka (deposito) nomor seri MZN 030400700 nomor rekening 0304101031004 atas nama Euis Siti Aisyah senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 23 Nopember 2006 bermaterai.
 5. 1(satu) lembar sertifikat Mudharabah Berjangka (deposito) nomor seri MZN 030400799 nomor rekening 0304101031146 atas nama Fikri Gandara senilai Rp.100.000.000,- seratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2007 bermaterai.
 6. 1(satu) lembar sertifikat Mudharabah Berjangka (deposito) nomor seri MZN 030401768 nomor rekening 0304101031364 atas nama Fikri Gandara senilai Rp.100.000.000,- seratus juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2007 bermaterai.
 7. 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) photocopy berkas kerjasama operasional Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan layanan keuangan syariah BMT Mizan Bungbulang nomor 08/PKO/BP/2008. NOMOR PKO BMT: 017/BMT-MZN.BBL/P01/01/08 yang diajukan oleh para nasabah MBT Mizan



8. 328 (tiga ratus dua puluh delapan) Surat Pernyataan Penerima KPRS/KPRS Mikro syariah bersubsidi tahun 2008.
9. Surat Kuasa tanggal 12 Nopember 2007 tentang pemberian kuasa dari H.Asep Dani Permana kepada Mustofa Fatah .
10. 1 (satu) berkas photocopy Perjanjian kerjasama antara Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat bidang Pembiayaan dengan Koperasi Baitul Mal Watamwil (KBMT) Mizan kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat nomor 08/PKO/DP/2008. No.017/BMT-MZN.BBL/P.01/01/08 tentang Operasional Pelaksanaan program pembiayaan untuk pembangunan/perbaikan perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro syariah bersubsidi dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan.
11. 1 (satu) berkas photocopy no. 19/BMT/Mizan/06/2008 tanggal 16 Juni 2008 Perihal Verifikasi Realisasi Anggota/Nasabah Penerima KPRS/KPRS Mikro syariah bersubsidi tahun 2008.
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor 00258/SPM/BMT-MIZAN/2006. tanggal 09 Desember 2008.
13. 1 (satu) lembar photocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 014688Z/999/100 tanggal 10 Desember 2008.
14. 2 (dua) berkas photocopy print out rekening BNI Taplus nomor: 0111191421 atas nama Mustofa Fatah.
15. 1(satu) berkas photocopy print out rekening Giro HIT Bunga BB perusahaan nomor 0098053797 atas nama BMT Mizan Bungbulang.
16. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan Rekening tabungan th.2007.
17. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan Rekening bulan Pebruari – bulan April th.2007.
18. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan Rekening tabungan th.2007.
19. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan Rekening bulan April – bulan Juli th.2007.
20. 1(satu) buah buku harian kas BMT Mizan tabungan rekening tabungan bulan September 2007 – bulan Pebruari 2008.
21. 1(satu) buah buku harian kas BMT Mizan tabungan rekening tabungan bulan Maret – Desember 2008.
22. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan ADM dana tayamum tabungan rekening tahun 2007/2009.



23. 1(satu) buah buku harian kas teller III BMT Mizan tabungan tayamum 2006 rekening tahun 2006.
24. 1(satu) buah buku mutasi harian Mudharobah berjangka BMT Mizan bulan Agustus 2006 – Desember 2006.
25. 1(satu) buah buku mutasi harian angsuran pembiayaan dan pendapatan BMT Mizan bulan Nopember 2006 – Januari 2007.
26. 1(satu) buah buku mutasi harian Mudharobah berjangka / deposito team Bungbulang bulan Januari – September 2009.
27. 1(satu) buah buku mutasi harian kas wadiyah BMT Mizan tabungan.
28. 1(satu) buah buku bukti mutasi harian kas/keuangan BMT Mizan tahun 2009.
29. 1(satu) buah buku bukti mutasi harian kas/keuangan BMT Mizan tahun 2009.
30. 1(satu) berkas bukti pengeluaran pembelian bahan material dan pengeluaran lainnya untuk di Garut.
31. 1(satu) bundle kesanggupan sebagai koperasi pelaksana KPRS/KPRS Mikro bersubsidi nomor 102/BMT-MZN/12/07 tanggal 31 Desember 2007.
32. 1(satu) bundle Permohonan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro bersubsidi nomor 103/ BMT-MZN/12/07 tanggal 31 Desember 2007.
33. 1(satu) berkas laporan pertanggungjawaban pengurus RAT 2005 BMT Mizan.
34. Ijin operasional BMT nomor 551.51/15/Diskop, tanggal 28 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Pasar untuk BMT Mizan.
35. Photocopy akta pendirian/perubahan untuk koperasi BMT Mizan nomor: 518/759/BH/DISKOPPAS/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005.
36. Piagam penghargaan dari Bupati Garut kepada BMT Mizan tanggal 17 Juli 2006.
37. Keputusan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 518/KEP.087/DISKOPPAS/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005 tentang pengesahan akta pendirian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
38. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : W8-00645 HT.01.01-TH.2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
39. Ijin Mendirikan Bangunan nomor : 648/383/VIII/Disbangkim/2004 tanggal 1 Desember 2004.
40. Gambar bangunan show room dan bangunan atas nama pemilik Drs.H.Asep Dani Permana nomor register: 648/383/VIII/DSBK/2004 tanggal 1 Desember 2004.



41. Ijin Mendirikan Bangunan nomor : 648/448/VIII/Disbangkim/2006 tanggal 7 Juli 2006.
42. Gambar bangunan ruko atas nama pemilik Drs.H.Asep Dani Permana nomor register: 648/448/VIII/DSBK/2006 tanggal 7 Juli 2006.
43. Ijin Tempat Usaha untuk BMT Mizan nomor : 503/73/ITU/Perek tanggal 31 Mei 2005.
44. Surat perjanjian sewa tanah antara Drs.Asep Dani Permana dengan Atjah Mulyati tanggal 30 Januari 2005.
45. Surat keterangan dari Notaris Irdawati Bachtiar, SH tanggal 2 Maret 2006 tentang kedudukan PT Radio Mizan.
46. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Radio Mizan nomor : 9 tanggal 18 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Irdawati Bachtiar, SH.
47. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 530/0121/PK/IZ/I/2007.B tanggal 25 Januari 2007 dari Disperindag dan Penanaman Modal untuk PT Radio Mizan.
48. Surat Keterangan terdaftar dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak nomor : PEM-95/WPJ.09/KP.0903/2007 tanggal 31 Januari 2007.
49. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan nomor : 482/0344/Dishub/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penggunaan Frekwensi Radio.
50. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas untuk PT, Radio Mizan nomor : 10131920035 tanggal 2 April 2007.
51. Ijin Gangguan untuk Asda Motor nomor : 503/33/IG/Perek tanggal 31 Mei 2005.
52. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Disperindag dan Penanaman Modal untuk Asda Motor nomor : 530/0913/PK/IZ/X/2004.B tanggal 4 Oktober 2004.
53. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Disperindag dan Penanaman Modal untuk PT Radio Mizan nomor : 101355009978 tanggal 4 Oktober 2004.
54. Buku tabungan Bank BNI dengan nomor 0111191421 atas nama Mustofa Fatah.
55. Buku tabungan nasabah yang menerima bantuan yang tertulis Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berjumlah 95 dari 335 penerima bantuan.

Dikembalikan kepada yang berhak .



56. Perangkat Radio BMT Mizan berikut tower.

57. 2 (dua) unit CPU.

58. 1(satu) unit printer merk Epson LQ-117

Dikembalikan kepada Terdakwa .

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung pada hari **KAMIS** tanggal **24 November 2011** oleh kami **Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH. M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung dan **IRWAN RAMBE, SH, MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 20 Oktober 2011. Nomor : 43/TIPIKOR/2011/PT.Bdg. putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **28 November 2011** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SAIFUL ASNURI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ,-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH, M.Hum.

Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI, SH.

IRWAN RAMBE, SH, MH.

Panitera Pengganti,

SAIFUL ASNURI, SH.